
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 4, November 2024

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.4.16089](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.4.16089)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Kontribusi Teori Hukum Alam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Muhammad Ramli, Kuni Nasihatun Arifah

Universitas Muhammadiyah Gombong

✉ ramlimuhammad1788@unimugo.ac.id

Submit: 1 November 2024	Revisi: 6 Desember 2024	Disetujui: 9 Desember 2024
-------------------------	-------------------------	----------------------------

Abstrak

Hukum alam telah digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, di antaranya adalah sebagai ide dasar pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum. Hukum alam juga sebagai suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan yang total antara *law as it is* dan *law as ought to be*. Penelitian ini menekankan pada kontribusi hukum alam terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan menguji kebenaran konsep dan pemikiran. Kesimpulan penelitian ini adalah perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai salah satu komponen negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, dasar dari semua ini tidak lain adalah hak bawaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada prinsipnya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dialihkan. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh hukum positif yang dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain.

Kata Kunci: Hukum Alam; Hukum Positif; Pembangunan Hukum.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh golongan yang berkuasa di suatu negara, apakah konservatif atau progresif. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan eksklusif cenderung menolak perubahan, dan karena itu mereka lebih sering mengadopsi pemikiran konservatif tentang hukum, yang hanya dilihat sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pertentangan antara para pemikir yang menyusun dunia dari konsep-konsep dan gagasan-gagasan *a priori*, dan mereka yang memandang bahwa materi lebih dulu dari gagasan, selalu ada sepanjang sejarah filsafat. Meski banyak dari anatomi kaum idealis versus materialis, *metafisis versus positivis*, dan lainnya, dalam berbagai cara, perbedaan antara pendekatan Plato dan Aristoteles terhadap masalah alam semesta, merupakan pertentangan khas antara mazhab-mazhab dalam filsafat.¹

Positivisme sebagai aliran dalam filsafat hukum muncul pada awal abad ke-19. Sistem aliran ini didasari oleh beberapa prinsip. Di antaranya, bahwa hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil-alih dari

¹ W Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

filsafat empirisme Locke dan Hume. Apa yang dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Ini berarti bahwa tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang sesuai dengan kenyataan. Hanya dengan ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan. Oleh karena semua kebenaran didapat dari ilmu-ilmu pengetahuan, maka tugas filsafat adalah mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan.

Aliran hukum positivisme ini mendapat reaksi, antara lain dari Edmund Husserl (1859-1939). Husserl tidak sependapat dengan perkembangan aliran hukum positivisme, dan karenanya Husserl menciptakan metode baru, yaitu fenomenologi, sebuah metode yang berusaha memecahkan monopoli metode ini bagi semua pengetahuan. Reaksi lain juga muncul dari pihak yang menghidupkan kembali aliran hukum alam. Para tokoh filsafat hukum alam bermaksud untuk membela keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum. Unsur ini dilalaikan dalam aliran hukum positif yang tidak mengakui suatu norma etis bagi berlakunya hukum. Menurut mereka, suatu norma etis dibutuhkan untuk menjadi dasar suatu hukum yang sah. Norma etis ini terletak pada hukum alam.²

Hukum alam merupakan segala yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para Sofis Yunani (abad ke-5 SM), Thomas Hobbes, dan lainnya bahwa hukum alam menguasai kehidupan manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmani. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti nalurinya yang irasional, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral.³

Perkembangan Hukum tidak akan pernah terelakkan karena perkembangan zaman yang menuntut perkembangan masyarakat di Indonesia, akan tetapi dengan adanya perubahan yang tidak pernah berhenti ini menimbulkan berbagai permasalahan baru lagi yang mempengaruhi keadaan masyarakat yang terkesan diperberat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang terkesan mementingkan beberapa pihak saja oleh karena itu Sosiologi Hukum sebagai ilmu yang lebih mengedepankan ilmu empiris atau fakta yang benar-benar terjadi di masyarakat dibutuhkan demi menganalisis hal apa saja yang terjadi dengan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Satjipto Rahardjo, hukum alam sesungguhnya tidak pernah mati. Lebih dari sekedar hidup dan bangkit, ia juga mampu memberi sumbangan bagi

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

perkembangan hukum hingga saat ini.⁴

Tulisan ini merupakan hasil telaah atas data kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan konseptual. Pembahasan menggunakan doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumen dan pemahaman tentang konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dengan dilakukan pengkajian untuk menjawab permasalahan tersebut:

1. Bagaimana kontribusi hukum alam terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum alam dalam konstitusi dan kaitannya dengan positivisme hukum di Indonesia?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku, jurnal dan beberapa literatur lain sebagai objek yang utama. Oleh karena itu, untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran konsep, teori, dan pemikiran, perlu dilakukan penelitian terhadap buku, jurnal dan atau literatur yang menjadi objek penelitian.

Pembahasan

1. Kontribusi Hukum Alam dalam Perkembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Sebagai aliran hukum tertua, Peran dan sumbangan hukum alam terhadap perkembangan hukum tentunya banyak, di antaranya adalah telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem hukum internasional yang luas. Aliran hukum alam juga berkontribusi sebagai senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan mereka. Kemudian atas nama hukum alam, keabsahan hukum internasional ditegakkan. Dalam hal kebebasan individu yang berhadapan dengan absolutisme, hukum alamlah yang menjadi inspirasi perjuangan. Dalam

⁴ Soejono Koesomo Sisworo, 'Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Berbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia' (Universitas Diponegoro Semarang).

dunia peradilan, prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika menafsirkan konstitusi.⁵

Berikut definisi hukum alam menurut beberapa filsuf:

- 1) Friedmann, hukum alam identik dengan kewajiban moral.⁶ Di sini nampaknya telah berkembang pemikiran untuk membedakan moral dengan hukum. Hukum alam sebagai kaidah yang adil secara mutlak, agaknya disadari sulit untuk diformulasikan dalam bentuk hukum yang konkret.
- 2) Rudy T. Erwin hukum alam adalah pandangan agama.⁷ Senada dengan Erwin, namun lebih komprehensif adalah pendapat Charles Stampford.⁸ Ia mengemukakan bahwa hukum alam bertumpu pada Tuhan dan rasio. Dari dua sumber tersebut hukum alam telah menyediakan seperangkat prinsip yang lengkap, sehingga seluruh persoalan hukum dapat dijawab dengan prinsip-prinsip itu. Kedua sumber tersebut dapat menampung seluruh pemikiran hukum alam dari Yunani kuno sampai sekarang.
- 3) Menurut Satjipto Rahardjo, hukum alam dapat dilihat sebagai metode dan sebagai substansi. Sebagai metode ia merumuskan dirinya untuk menemukan metode yang bisa dipakai untuk menciptakan peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Sedangkan sebagai substansi, hukum alam berisi norma-norma.⁹
- 4) Harri Chand menyebut hukum alam sebagai hukum yang didasarkan pada alam (*nature*). Chand mengemukakan dua pengertian alam. Pertama, apa yang ada di alam ini. Kedua, bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku. Manusia berupaya untuk menyesuaikan bagaimana seharusnya ia bertingkah laku dengan apa yang ia observasi dari alam.¹⁰
- 5) Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

⁶ W Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Susunan I* (Jakarta: Rajawali, 1990).

⁷ Rudy T Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

⁸ Charles Stampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* (Basil Blackwell: Oxford, 1989).

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁰ Harri Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Bookservices, 1994).

prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Teori hukum alam sering kali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.¹¹

Hukum alam pada prinsipnya bersumber dari Tuhan (irasional) dan bersumber pada rasio manusia.¹² Aliran filsafat hukum alam secara eksplisit mengatakan bahwa manusia/masyarakat tidak dapat membuat hukum, karena karakter universalistik dari hukum hanya mungkin bersumber dari eksternal masyarakat tersebut – *divine law*.¹³

Hukum alam yang berakar dari dalam suatu aturan alam metafisis, sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum dengan memiliki kekuatan hukum yang real dan dapat dikenal oleh akal budi manusia. Bila hukum alam dipandang seperti demikian, harus diakui bahwa hukum alam melebihi hukum positif, dan karenanya juga dapat menghilangkan kekuatannya. Seperti dikatakan oleh Radbruch, bahwa hukum alam memecahkan hukum positif (*Naturrecht bricht Positives Recht*).

Secara garis besar, karakteristik hukum alam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Hukum alam bersifat kekal, abadi, berlaku untuk semua zaman dan bangsa-bangsa;
- 2) Hukum alam hanya dapat dikenali dengan akal budi; dan
- 3) Hukum alam tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga sebagai batu penguji. Jika hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan hukum alam, maka hukum positif itu dapat dikesampingkan atau dilanggar.

Hukum alam juga telah digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, di antaranya adalah sebagai ide dasar pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum. Hukum alam juga sebagai suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan yang total antara *law as it is* dan *law as ought to be*. Dalam hal penemuan hukum, hukum alam membantu dalam hal penemuan hukum yang sempurna.¹⁴

¹¹ Arif Lutvi Ansori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII, 2008).

¹² Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

¹³ Nadia Astriani, 'Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2.1 (2020), pp. 179-97 <<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>>.

¹⁴ Astriani.

Satjipto Raharjo memaparkan bahwa: a) hukum alam merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya; b) hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga agar jangan terjadi suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”; c) hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna; d) hukum alam adalah isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal; e) hukum alam adalah suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.¹⁵

Teori hukum alam telah mencoba menemukan kebutuhan manusia yang paling tinggi dari berbagai zaman dalam sejarah dalam hal penentangan terhadap kekuasaan yang absolut. Selanjutnya secara tidak langsung hukum alam menawarkan bantuan untuk permasalahan kontemporer, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kebebasan. Menurut penulis, peran hukum alam justru semakin dibutuhkan di era modern ini, di mana terdapat banyak kasus kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tertindasnya hak rakyat

Hukum alam yang senantiasa berevolusi dan menyesuaikan diri dalam gerak perubahan sebagai konsekuensi berjalannya waktu. Artinya hukum bukan lagi sesuai yang absolut tetapi relatif (menyesuaikan konfigurasinya pada ruang dan waktu tertentu).¹⁶ Hukum alam sebagai suatu sistem ketentuan dan prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi sikap tindak manusia, yang bersifat independen dari peraturan hukum positif atau aturan hukum lainnya yang sedang berlaku di suatu negara, sistem hukum alam tersebut didapatkan oleh pemikiran rasional dari manusia, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang benar, yaitu perkembangan mental dan moral atau dikatakan juga hukum alam adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan melalui kecenderungan dasar manusia yang diketahui secara alamiah.¹⁷

Berbagai permasalahan hukum terjadi di Indonesia, masalah dasar mulai dari krisis kemanusiaan yang menimbulkan ketidakadilan, seperti pembunuhan, monopoli, korupsi, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, jika hanya mengandalkan hukum positif penegakannya tidak akan maksimal. Jika dilihat dari perkembangan penegakan korupsi dari masa orde baru di mana kesewenang-wenangan kekuasaan

¹⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejarahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

menyebabkan degradasi moral pemimpin orde baru sehingga melenggangkan praktik korupsi yang terstruktur. Akhirnya kondisi yang demikian menjadi kekuatan moral bagi para mahasiswa pada tahun 1998 untuk melengserkan kekuasaan orde baru. Kondisi sistem politik yang tidak mengikuti standar tertentu menimbulkan keinginan kebebasan individu terganggu, kaum liberal melirik hukum alam guna upaya pemenuhan hak asasi manusianya. Meskipun langkah ini tidak komprehensif dan hanya sepotong saja, di sini nampak semakin jelas fungsi hukum alam sebagai landasan untuk menggapai kebebasan individu.

Permasalahan lain yang lebih krusial adalah kerusakan lingkungan. Ketidakseimbangan alam yang diakibatkan oleh kerusakan alam terjadi akhir-akhir ini. Alam tidak lagi berjalan sesuai dengan hukum yang biasa terjadi. Contoh paling konkret adalah pergantian musim yang tidak teratur, bencana alam banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini bersumber pada antara lain tidak berjalannya hukum alam yang paling kuno, yakni keteraturan alamiah. Gerakan untuk mengadakan konservasi, reboisasi, dan sebagainya sesungguhnya merupakan upaya untuk mengembalikan hukum alam yang paling kuno itu. Hadirnya UU Pokok Lingkungan Hidup merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia mengamini aliran hukum alam, namun UU tersebut saat ini telah diperbarui menjadi UU Cipta Kerja disinyalir oleh para pengamat lingkungan hidup semakin mendegradasi nilai keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya pembangunan hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi semata tanpa adanya aspek keadilan lingkungan. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul memberikan sebuah gambaran dan penjelasan bahwa teori hukum alam sesungguhnya tidak pernah mati, lebih dari sekedar hidup dan bangkit.

2. Hukum Alam dalam Konstitusi dan Positivisme Hukum di Indonesia

Berdasarkan sumbernya, Hukum Alam pada dasarnya terbagi menjadi Hukum yang bersumber dari Tuhan (Irasional) dan Hukum Alam yang bersumber dari akal manusia (Rasional). Menurut Grotius, yang mengikuti aliran rasional, hukum berasal dari akal manusia, memungkinkan manusia untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk, sesuai dengan kesusilaan alam. Hukum alam dapat berfungsi sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna dan sebagai substansi yang memuat norma-norma, memengaruhi penciptaan peraturan berdasarkan asas-asas absolut. Asas-asas ini memberikan sifat abadi pada hukum alam dan dianggap dapat menjawab persoalan-persoalan manusia.¹⁸

¹⁸ Ilham Daffi Syabana and Idris Idris, 'Analisis Pengaruh Dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal*

Kontribusi hukum alam dalam perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia bisa dilihat dari konstitusi yakni UUD 1945. UUD 1945 dibentuk sebagai dasar hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tertera jelas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Salah satu komponen negara hukum adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini pengakuan HAM merupakan salah satu dari ajaran aliran hukum alam. Dalam UUD 1945 hak konstitusional warga negara dijamin dan ditulis dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 yang secara eksplisit menekankan tentang HAM.

Hak konstitusional ini merupakan pengejawantahan dari hak asasi manusia secara universal yang merupakan ciri sebuah negara hukum. Misalnya atas dasar apa UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar apa pula setiap orang bebas berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat. Dasarnya tidak bisa ditemukan dalam hukum positif. Hukum alam bersifat kekal dan membentuk suatu sistem kesadaran hukum yang diasumsikan kekal, universal dan tidak digantikan oleh apa pun dan siapa pun, tak dapat dicabut oleh siapa pun dan otoritas apa pun karena pemberian Tuhan dari mulai penciptaan hingga dunia berakhir.¹⁹ Dasar dari semua itu tidak lain adalah hak-hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hak-hak itu pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh hukum positif yang bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain.

Mochtar Kusumaatmadja, hukum melibatkan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia untuk menjaga ketertiban, melibatkan lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum positif Indonesia mencakup undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, dan traktat internasional. Dalam pemikiran hukum di Indonesia, hukum alam memberikan kontribusi, terutama pada teologi yang memberikan legitimasi bagi agama. Agama tidak dapat dipisahkan dari hukum dalam konteks bangsa dan negara, dan hukum alam memberikan sumber moral bagi hukum dalam negara sekuler. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencerminkan kontribusi hukum alam teologis.²⁰

Pemikiran positivistik yang dulunya menghantam hukum alam mendapat banyak kritik. Salah satunya dari gagasan hukum progresif yang dikembangkan

Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3.1 (2023), 197-206
<<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3202>>.

¹⁹ Umi Salamah, 'Teori Pengetahuan Hukum Dalam Ushul Fikih (Kajian Teori Hukum Alam)', *QISTIE*, 10.2 (2017), 123-39 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2075>>.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2016).

oleh Satjipto Rahardjo.²¹ Menurut aliran hukum progresif hukum harus sejalan dan mengabdikan kepada manusia. Artinya, hukum harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum harus ditundukkan. Penundukan hukum berupa pengesampingan hukum positif atau penafsiran yang mengarah kepada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan.

Logika tersebut jelas berbeda dengan logika hukum positif yang meletakkan hukum di atas segalanya meskipun itu terkadang bertabrakan dengan nilai kemanusiaan. Gagasan bahwa hukum untuk mengabdikan kepada manusia merupakan gagasan yang diilhami oleh hukum alam. Hak asasi manusia yang dilegitimasi oleh hukum alam ditempatkan sebagai filter bagi hukum positif. Di sini hukum alam berfungsi sebagai inspirasi. Berdasarkan banyak permasalahan pokok hukum yang kehilangan marwahnya, hukum yang tidak berperikemanusiaan maka hukum alam sangat dibutuhkan untuk pembangunan hukum masa sekarang. Terlebih lagi di Indonesia bahwa *law in book* atau *das sollen* terkadang tidak mengakomodir fakta dalam masyarakat dan hanya produk hukum yang pragmatis, sebagai contoh UU Cipta kerja yang menihilkan nilai dalam konstitusi mengenai *meaningfull participation* yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang mana MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional bersyarat dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat maka sudah sepatutnya untuk dilaksanakan. MK sebagai *guardian of constitution* dalam perkara ini kemudian tidak diindahkan putusannya karena Pemerintah mengesahkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bukan membenahi UU No. 11 Tahun 2020 supaya kemudian tidak lagi inkonstitusional.

Melihat fenomena “pengangkangan konstitusi” yang dilakukan Pemerintah dalam hal mengeluarkan PERPPU No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mengindikasikan bahwa politik pembentukan perundang-undangan tidak mengedepankan moral kendati telah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga masukan dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum alam, misi hukum alam sejak semula adalah mengabdikan diri untuk menjaga alam dan manusia agar tetap berada dalam hakikatnya masing-masing. Sebab, standar yang paling nyata untuk mengukur tingkah laku manusia adalah standar moral. Moral merupakan cita-cita dan sekaligus daya paksa yang selalu menjadi acuan para pakar hukum. Sehingga

²¹ Satjipto Rahardjo, *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

aliran hukum alam akan terus langgeng selama moral pembentuk kebijakan atau pelaksana kebijakan masih belum memiliki moral yang baik.

Simpulan

Hukum alam telah digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, di antaranya adalah sebagai ide dasar pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum. Hukum alam juga sebagai suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan yang total antara *law as it is* dan *law as ought to be*. Teori hukum alam telah mencoba menemukan kebutuhan manusia yang paling tinggi dari berbagai zaman dalam sejarah dalam hal penentangan terhadap kekuasaan yang absolut. Selanjutnya secara tidak langsung hukum alam menawarkan bantuan untuk permasalahan kontemporer, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kebebasan. Peran hukum alam justru semakin dibutuhkan di era modern ini, di mana terdapat banyak kasus kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tertindasnya hak rakyat.

Kontribusi hukum alam terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari konstitusi yaitu UUD 1945. Salah satu komponen negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini pengakuan hak asasi manusia atas pendidikan dari Sekolah Hukum Alam. Dasar dari semua ini tidak lain adalah hak bawaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada prinsipnya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dialihkan. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh hukum positif yang dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain.

Saran

Hukum Alam telah berkontribusi terhadap Perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia yang tetap terus dipertahankan, mengingat bahwa Indonesia dalam konstitusi sebagai negara hukum dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak bawaan dari Tuhan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Ansori, Arif Lutvi, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII, 2008)
- Astriani, Nadia, 'Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>>

- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejarahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Chand, Harri, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Bookservices, 1994)
- Erwin, Rudy T, *Tanya Jawab Filsafat Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Friedmann, W, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Susunan I* (Jakarta: Rajawali, 1990)
- , *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982)
- Ilham Daffi Syabana, and Idris Idris, 'Analisis Pengaruh Dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3.1 (2023), 197–206 <<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3202>>
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2016)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Salamah, Umi, 'Teori Pengetahuan Hukum Dalam Ushul Fikih (Kajian Teori Hukum Alam)', *QISTIE*, 10.2 (2017), 123–39 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2075>>
- Sisworo, Soejono Koesomo, 'Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Berbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia' (Universitas Diponegoro Semarang)
- Stampford, Charles, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* (Basil Blackwell: Oxford, 1989)